



WALI KOTA BOGOR

Bogor, 16 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor;
3. Para Camat dan Lurah se-Kota Bogor
4. Ketua MUI, DMI, FKUB dan BAZNAS Kota Bogor;
5. Pimpinan Ormas Islam se-Kota Bogor;
6. Pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Bogor; dan
7. Seluruh Warga Masyarakat di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/3585 - Kesra

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA, TAKBIRAN, SHOLAT, PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR TAHUN 2021/1442 H

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, penyelenggaraan takbiran, sholat, pemotongan dan penyembelihan hewan kurban yang bertepatan dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019*, dihimbau dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai pengendalian kesehatan masyarakat agar aman dan tertib sesuai tuntunan agama Islam serta mempertimbangkan peningkatan penularan infeksi Covid-19 di Kota Bogor.

B. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali;

3. Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Perbadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
5. Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat Nomor : 062/DP-P-XII/VII/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 2021/1442H;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Bogor;
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-406 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bogor;
10. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.563-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedua Puluh Sembilan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro Dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
11. Instruksi Wali Kota Bogor Nomor 440/3431-Huk.HAM Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Wali Kota Bogor Nomor 3394-Huk.HAM Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Covid-19 Melalui Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Masa PPKM Darurat Di Kota Bogor;
12. Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/3489-Huk.Ham tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;

C. KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN

1. **Malam Takbiran Tahun 2021/1442 H**
Penyelenggaraan malam takbiran menyambut Hari raya Idul Adha di Masjid/Musholla, takbir keliling berupa arak-arakan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan **DITIADAKAN**, namun tetap dapat dilaksanakan di rumah/tempat tinggal/kediaman masing-masing.
2. **Shalat Hari Raya Idul Adha Tahun 2021/1442 H**
Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha di Masjid/Mushola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN** di seluruh wilayah Kota Bogor.
3. **Hewan Kurban Yang dijual Tahun 2021/1442 H**
 1. Penjual hewan harus menyediakan hewan yang memenuhi syarat secara Syariah (cukup umur, sehat, dan tidak cacat).
 2. Penjual hewan disarankan tidak memasukkan hewan dari daerah yang sedang tertular penyakit hewan menular zoonosis (khususnya Anthraks).
 3. Meningkatkan kebersihan kandang serta lingkungan dan memiliki tempat pengolah limbah.

4. Melakukan tindakan karantina di kandang khusus bagi ternak yang baru didatangkan dari luar Kota Bogor selama lebih kurang 2 minggu.
5. Hewan kurban dari luar Kota Bogor harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal dan melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
6. Melaporkan segera apabila ada gejala sakit yang mengarah kepada penyakit hewan menular *zoonosis* (*anthraks*) kepada petugas DKPP.
7. Kendaraan angkut hewan disemprot desinfektan pada saat masuk dan keluar lokasi penjualan.
8. Pembelian hewan kurban disarankan melalui penjualan online atau dikoordinir oleh Panitia Kurban atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
9. Penanganan hewan di tempat penjualan harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (cukup makan, cukup minum, terlindung, dan merasa aman/tidak stres).
10. Pada tempat penjualan hewan kurban menerapkan *personal hygiene* dan *physical distancing*, menyediakan *thermo gun*, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan *hand sanitizer*.
11. Penjual dan pekerja wajib memakai double masker dan face shield, adapun pembeli hewan kurban diwajibkan menggunakan double masker.
12. Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia kurban.
13. Semua penjual hewan kurban dianjurkan melampirkan hasil negatif tes rapid Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam.

4. Hewan Kurban Yang Disembelih Tahun 2021/1442 H

1. Hewan kurban disarankan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Penyembelihan bergantian pada hari Idul Adha ditambah 3 hari Tasyrik, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - DKM/warga yang akan berkorban wajib melaksanakan protokol kesehatan covid 19. dianjurkan melampirkan hasil negatif tes rapid Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam.
 - DKM/warga yang akan berkorban harus mendaftar terlebih dahulu, mengenai waktu, jumlah dan identitas yang berkorban.
 - Kapasitas pemotongan RPH sapi/kerbau perhari sebanyak 80 - 100 ekor dan begitu juga untuk malam hari sebanyak 80 - 100 ekor, Untuk RPH kambing/Domba kapasitas pemotongan 50 ekor perhari dan 50 ekor permalam.
 - Karena terbatasnya ruang gedung RPH maka kami tidak melayani penurunan/pemisahan dan pencacahan daging.
 - Jumlah maksimal perwakilan yang menangani hewan kurban sebanyak 2 orang.
 - Biaya pemotongan hewan qurban untuk sapi sampai karkas dibagi 4 sebesar Rp. 500.000,- . Untuk pengerjaan pencacahan yang dilakukan di luar gedung RPH sebesar Rp. 500.000,-. Sedangkan biaya pemotongan untuk kambing/domba karkas dibelah 4 sebesar Rp. 50.000,- dan kalau dicacah sebesar Rp. 150.000,-
 - Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 - Didong Suherbi (0858 8260 9772).
 - Osliana Pahlawati Napitupulu (0812 8945 9500).


Sedangkan untuk pembayaran bisa melalui Nomor rekening BJB 0083742992101 atas nama Didong Suherbi dan Nomor rekening BJB 0005820332100 atas nama Osliana Pahlawati Napitupulu.

2. Tempat penyembelihan hewan kurban beserta rumah ibadah melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan hewan kurban.
 3. Pada tempat penyembelihan hewan kurban menerapkan personal hygiene dan physical distancing, menyediakan thermo gun, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, tempat untuk membuang limbah (Septik tank/dikubur) dan tidak membuang limbah ke aliran sungai.
 4. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan diluar RPH-R dengan mengikuti penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.
5. **Petugas Pemotongan Hewan Hurban Tahun 2021/1442 H**
1. Dalam kondisi sehat (dianjurkan melampirkan hasil negatif tes rapid Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam
 2. Jumlah petugas di lokasi pemotongan dibatasi sesuai dengan luasan area penyembelihan hewan kuban.
 3. Diwajibkan menggunakan baju lengan panjang, membawa baju pengganti, double masker, face shield, dan sarung tangan, serta panitia menyediakan deterjen untuk merendam baju yang sudah dipakai setelah selesai proses penyembelihan..
 4. Dianjurkan untuk membawa peralatan pemotongan masing-masing (tidak saling meminjamkan alat).
 5. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah pelaksanaan pemotongan hewan.
 6. Pada saat menangani daging atau jeroan tidak saling berhadapan dan tidak merokok.
 7. Selesai penyembelihan hewan kurban agar segera mandi, ganti baju, dan merendam baju dalam ember yang berisi detergen.
6. **Pekurban Tahun 2021/1442 H**
- Pekurban disarankan tidak menghadiri pemotongan dan panitia memberikan layanan menyaksikan secara online, adapun haknya diantarkan langsung oleh petugas.
 - Jika pekurban hadir menyaksikan, maka diberi tanda batas tempat berdiri dan menggunakan double masker.
7. **Pelaksanaan Pemotongan dan Distribusi Hewan Kurban**
1. Selain petugas pemotong hewan kurban dan pekurban, tidak diperbolehkan ikut menyaksikan proses penyembelihan.
 2. Pemasangan spanduk larangan bagi yang tidak berkepentingan hadir di lokasi pemotongan dan ada petugas yang menanganinya.
 3. Saat penyembelihan sampai dengan distribusi daging diusahakan berlangsung paling lama 8 jam, semakin singkat waktu proses kurban maka akan semakin kecil risiko terjadinya penularan Covid-19.
 4. Pada saat distribusi daging kurban :
 1. Hindari adanya kerumunan, maka petugas atau pihak penyelenggara mengantar daging kurban ke rumah warga yang berhak menerima.
 2. Potongan daging dikemas dalam wadah yang bersih serta terpisah dari jeroan, dianjurkan menggunakan wadah yang ramah lingkungan.
 3. Penanganan daging, jeroan, dan pendistribusiannya harus selesai dalam waktu 4 jam setelah proses penyembelihan.
 4. Jika lebih dari 4 jam, maka daging dan jeroan harus disimpan dalam kondisi dingin (0-4°C) atau dibekukan (-18°C).

D. PENUTUP

Protokol Kesehatan sebagai pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor diberlakukan dalam penyelenggaraan takbiran, shalat, pemotongan dan penyembelihan hewan kurban yang bertepatan dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, termasuk kegiatan lainnya yang bersamaan dengan kebijakan PSBB Mikro dan Komunitas sebagaimana telah diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0606 Siliwangi Kota Bogor;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bogor; dan
7. Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Bogor.